



MEMORANDUM of UNDERSTANDING

KERJASAMA AKADEMIS

antara
**Universitas Ma Chung Malang,
UHAMKA Jakarta
dan
Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Memorandum of Understanding ini menyatakan komitmen dari Universitas Ma Chung Malang, Universitas Prof. Dr. Hamka Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang akademis demi pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia.

1. Tujuan Memorandum of Understanding ini untuk meningkatkan kualitas dan kerjasama akademis yang harmonis di antara ketiga universitas.
2. Sepakat untuk mengembangkan bidang akademis berdasarkan kepentingan bersama dan dapat memberikan keuntungan bagi ketiga universitas, antara lain dalam bentuk kerjasama:
 - a. Pengembangan mutu Dosen,
 - b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
 - c. Peningkatan standar sarana-prasarana pendidikan.
3. Pelaksanaan kerjasama lebih detil akan dibicarakan lebih lanjut dan ditulis dalam perjanjian yang berbeda berdasarkan kesepakatan. Ketiga universitas sepakat untuk mengikat perjanjian yang lebih detil sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Ketiga Universitas mengerti secara penuh bahwa pelaksanaan kerjasama akademis seperti yang disebutkan dalam nomor 2 (dua) akan disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya dan kemampuan finansial masing-masing Universitas.
5. Apabila setelah dilakukan penelitian secara bersama-sama dan menghasilkan materi-materi yang menyangkut Kekayaan Intelektual, ketiga Universitas sepakat untuk membicarakan lebih lanjut mengenai kepemilikan dan hal-hal lain yang mungkin timbul akibat dari Kekayaan Intelektual.

6. Memorandum of Understanding ini dapat diubah setelah mendapat persetujuan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh ketiga Universitas.
7. Memorandum of Understanding ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan.
8. Memorandum of Understanding ini dapat diperpanjang setelah ada kesepakatan dari ketiga Universitas. Perpanjangan dilakukan dengan mengirimkan surat tertulis kepada pihak lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Memorandum of Understanding dan mendapat persetujuan dari pihak lain.
9. Selama masa berlakunya Memorandum of Understanding, dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan mengirimkan surat tertulis kepada pihak lain dan mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lain. Pemberitahuan wajib dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembatalan.

Ditandatangani di : Surabaya
Pada tanggal : 5 Maret 2011

Rektor
Universitas Ma Chung


MA CHUNG
Leenawaty Limantara, Ph.D.

Rektor
UHAMKA


Prof. Dr. Suyatno, M.Pd.

METERAI
TEMPEL
PILAK MEMBANGUN DA
TOL
20
942EAAAF0833222
ENAM RIBU RUPI
6000

Rektor
UM Surabaya


Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.

